



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH  
Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara. (   
Pasal 209 ayat (2) KUHP )

## Nomor 03/Pid.C/2016/PN PBM

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak  
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap	: <b>HERI HERAWAN BIN BAHARUDIDIN;</b>
Tempat lahir	: Bindu (baturaja) ;
Umur / tanggal lahir	: 23 tahun / 16 Februari 1993 ;
Jenis kelamin	: laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl.Mentawai No:39 Rt/Rw 003/001 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: POLRI ; -

Terdakwa tidak ditahan ; -----

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**AHMAD ADIB, S.H,MH**-----Hakim;  
**EVA ERLIZA.ZA, S.H.**-----Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres  
Prabumulih **DEDIE J.ARTADI, SH** tertanggal 13 Juni 2016 ; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan  
dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### 1. **Saksi HIDAYATI BINTI WAHAB (Alm)** ; -----

- Bahwa saksi menerangkan korban yaitu anak saksi sendiri telah dipukul oleh Terdakwa; -----
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 07.30  
WIB di depan rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Jl.Mentawai No:39 Rt/Rw 003/001 Kel.Gunung  
Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih; -----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemukulan adalah Terdakwa sendirian; -----
- Bahwa kejadian bermula pada awalnya saksi datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4  
Februari 2016 sekira jam 07.30 WIB utuk bertemu dan meminta penjelasan dengan Terdakwa  
perihal anaknya (korban) yang dibawa ke Polsek Timur karena dituduh telah mencuri motor milik  
sdr.Gatot yang merupakan keponakan dari Terdakwa ; -----
- Bahwa korban merupakan teman dari keponakan Terdakwa yang bernama sdr.Gatot yang telah  
kehilangan motor disaat korban sedang tidur dirumah sdr.Gatot tersebut; -----
- Bahwa antara korban telah dituduh mencuri motor sdr.Gatot yang merupakan keponakan Terdakwa  
karena korban yang terakhir memarkirkan motor tersebut ; -----
- Bahwa disaat saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya dengan Terdakwa, Terdakwa langsung  
marah-marah kepada saksi dan korban selanjutnya melakukan penganiayaan tersebut ; -----
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban yang disaksikan oleh saksi adalah Terdakwa menjambak  
rambut korban, mencakar muka korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan selanjutnya memukul dahi  
korban dengan telapak kanan Terdakwa sendiri ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet ringan pada bagian muka dan merah pada bagian dahi;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang dan selanjutnya menuju ke RSUD Prabumulih untuk memvisum korban;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan; -----

## 2. Saksi YODI PRATAMA BIN AMINUDIN ; -----

- Bahwa saksi menerangkan korban yaitu **KISMILIYAN**;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban;-----
- Bahwa saksi saat itu berada dirumah Terdakwa karena saksi sedang bekerja mengecat pagar rumah Terdakwa;-----
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 07.30 WIB di depan rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Jl.Mentawai No:39 Rt/Rw 003/001 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih; -----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemukulan adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa kejadian bermula pada awalnya saksi **HIDAYATI BINTI WAHAB (Alm)** datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 07.30 WIB dan bertemu saya dipagar dan bertanya kepada saya apakah benar ini rumah orang tua Terdakwa yang bernama **BAHARUDDIN** dan saksi **HIDAYATI BINTI WAHAB (Alm)** datang untuk bertemu dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi taka lama kemudian mendengar suara seperti orang sedang ribu-ribut dan marah-marah dan akhirnya saksi mendatangi sumber suara ribut-ribut tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban yang dengan cara Terdakwa menjambak rambut korban, mencakar muka korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan selanjutnya memukul dahi korban dengan telapak kanan Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet ringan pada bagian muka dan merah pada bagian dahi;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **HERI HERAWAN BIN BAHARUDDIN** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban **KISMILIYAN** ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 07.30 WIB dimana saksi **HIDAYATI BINTI WAHAB (Alm)** yaitu ibu korban untuk meminta penjelasan dengan Terdakwa perihal anaknya (korban) yang dibawa ke Polsek Timur karena dituduh telah mencuri motor milik sdr.Gatot yang merupakan keponakan dari Terdakwa; -----
- Bahwa bukan hanya korban yang dibawa Terdakwa ke Polsek Timur atas dugaan pencurian motor akan tetapi semua teman dari sdr.Gatot termasuk korban semuanya dibawa ke Polsek Timur untuk diminta keterangan;-----
- Bahwa saksi **HIDAYATI BINTI WAHAB (Alm)** dan korban marah-marah kepada Terdakwa dan akhirnya saya khilaf sehingga saya memukul korban tersebut ; -----
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban adalah Terdakwa menjambak rambut korban, mencakar muka korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan selanjutnya memukul dahi korban dengan telapak kanan Terdakwa sendiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RS UMUM Kota Prabumulih Nomor 445/122/VISUM/RSUD-PBM/III/2016 tertanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. DWI YULIANI selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama **KISMILIYAN**; pada hari kamis tanggal 4 Februari 2016 jam 10.25 WIB Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan penderita luka lecet bagian dahi tengah; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **HERI HERAWAN BIN BAHARUDIDIN**; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RS UMUM Kota Prabumulih Nomor 445/122/VISUM/RSUD-PBM/III/2016 tertanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. DWI YULIANI selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama **KISMILIYAN**; pada hari kamis tanggal 4 Februari 2016 jam 10.25 WIB Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan penderita luka lecet bagian dahi tengah; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **352 ayat (1) KUHP** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan hasil Visum Et Repertum, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan antara terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Jl.Mentawai No:39 Rt/Rw 003/001 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih; -----
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya korban adalah Terdakwa menjambak rambut korban, mencakar muka korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan selanjutnya memukul dahi korban dengan telapak kanan Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari RS UMUM Kota Prabumulih Nomor 445/122/VISUM/RSUD-PBM/III/2016 tertanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. DWI YULIANI selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama **KISMILIYAN** pada hari kamis tanggal 4 Februari 2016 jam 10.25 WIB Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan penderita luka lecet bagian dahi tengah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka lecet ; -----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----
- Saksi **HIDAYATI BINTI WAHAB (Alm)** sebagai orang tua saksi korban sudah memaafkan;  
Mengingat ketentuan **Pasal 352 ayat (1) KUHP** serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **HERI HERAWAN BIN BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ringan.”** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ; -----
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **21 JUNI 2016**, oleh kami **AHMAD ADIB, S.H.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **DEDIE J.ARTADI, SH** dan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**EVA ERLIZA.ZA, S.H.**

**Hakim tersebut,**

Ttd

**AHMAD ADIB, S.H.,MH**